



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA  
TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU  
KEJAHATAN NARKOTIKA  
Putusan Nomor: 16/Pid.SUS.A/2015/PN.SPG)**

*JURIDICAL ANALYSIS OF IMPRISONMENT OF JAIL AGAINST  
CHILD OFFENDER IN NARCOTICS CRIME  
(Verdict Number: 16/PID.SUS.A/2015/PN.SPG)*

**ALFIA PURNAMASARI**

NIM: 120710101234

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2017**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA  
TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU  
KEJAHATAN NARKOTIKA  
Putusan Nomor: 16/Pid.SUS.A/2015/PN.SPG)**

*JURIDICAL ANALYSIS OF IMPRISONMENT OF JAIL AGAINST  
CHILD OFFENDER IN NARCOTICS CRIME  
(Verdict Number: 16/PID.SUS.A/2015/PN.SPG)*

**ALFIA PURNAMASARI**

NIM: 120710101234

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2017**

## MOTTO

“Kita tidak selalu bisa membangun masa depan bagi generasi muda, tapi kita bisa membangun generasi muda untuk masa depan”<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Franklin D Roosevelt, <http://duniabaca.com/kata-kata-mutiara-tentang-pendidikan-dari-para-tokoh.html>. Senin, 24 Oktober 2017.

### PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku Bapak Adi Purnomo dan Ibu Endang Saringatin yang paling berarti dalam hidupku, yang selalu memberikan kasih sayang, motivasi, mendoakan, dan mengajarkan kesabaran dalam penyelesaian skripsi ini kepada penulis;
2. Guru TK Bustanul Athfal Aisyah, SDN 4 Mangkujayan, Madrasah Tsanawiyah Salafiyah Darul Huda, Madrasah Aliyah Salafiyah Darul Huda , dan para Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang senantiasa memberikan ilmu-ilmunya, mengajarkan kebaikan serta berbagai hal yang bermanfaat bagi saya;
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan.
4. Semua orang disekitarku yang menyayangi dan selalu menyemangati serta memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA  
TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU  
KEJAHATAN NARKOTIKA  
Putusan Nomor: 16/Pid.SUS.A/2015/PN.SPG)**

*JURIDICAL ANALYSIS OF IMPRISONMENT OF JAIL AGAINST  
CHILD OFFENDER IN NARCOTICS CRIME  
(Verdict Number: 16/PID.SUS.A/2015/PN.SPG)*

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas  
Hukum Universitas Jember

Oleh :

**ALFIA PURNAMASARI**

NIM: 120710101234

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2017**

**PENGESAHAN**

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK  
SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA**

Oleh :

**ALFIA PURNAMASARI**  
**NIM : 120710101234**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Dr.Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 197408302008121001**

**Dodik Prihatin AN, S.H M.Hum**  
**NIP. NIP. 197408302008121001**

Mengesahkan,  
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum Dekan,

**Dr.Nurul Ghufron, S.H., M.H.**  
**NIP. 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari :Senin

Tanggal : 27

Bulan : November

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Univesitas Jember

**Panitia Penguji :**

**Ketua Dosen Penguji**

**Sekretaris Dosen Penguji**

**Dr. Y.A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H**  
NIP: 196401031990022001

**Sapti Prihatimini, S.H., M.H.**  
NIP:197004281998022001

**Dosen Anggota Penguji :**

**Dr. Fanny Tannuwijaya, S.H.,M.Hum** :.....  
NIP: 196506031990022001

**Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.** :.....  
NIP. 197408302008121001

**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfia Purnamasari

NIM : 120710101234

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA (PUTUSAN NOMOR :16/PID.SUS.A/2015/PN.SPG)** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada intitusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi .

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 Oktober 2017

Yang Menyatakan,

**Alfia Purnamasari**  
**NIM: 120710101234**

### UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha, Maha Pengampun, Maha Penyayang dan bijaksana. Atas limpahan Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA**. Penulisan skripsi ini sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Aries Harianto, S.H.,M.H., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah memberikan ilmunya, membimbing penulis, mengarahkan serta memberikan berbagai saran kepada penulis hingga terselesainya penyusunan skripsi ini;
3. Bapak Dodik Prihatin A.N, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Anggota, yang telah memberikan ilmunya, membimbing penulis, mengarahkan serta memberikan berbagai saran kepada penulis hingga terselesainya penyusunan skripsi ini;
4. Ibu Dr. Y.A Triana Ohoiwutun,S.H., M.H., selaku Ketua Penguji;
5. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji;
6. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember

7. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah bersedia membimbing penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan;
9. Kedua orangtua yang saya cintai dan hormati Bapak Adi Purnomo dan Ibu Endang Saringatin yang segalanya dalam hidup saya, selalu memberikan kasih sayang, selalu memberikan motivasi, semangat, mendoakan, dan mengajarkan kesabaran dalam penyelesaian skripsi ini kepada penulis;
10. Kakak saya Edy Suryanto Spd.I yang selalu memberi dukungan, , memberikan kasih sayangnya kepada penulis.
11. Kawan Ariesta, Denny, Hisyam, Cristina, Ocha, Andik, Rinto, Fatih, maya, Anik, Alan, Iwan dan keluarga besar GMNI Komisariat Hukum yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah mengajarkan arti kebersamaan, tanggung jawab, kesabaran dan peduli sesama.
12. Tiwi, Ayu, Wafi, Mytha, Chandra Wijaya, yang selalu memberikan semangat, serta menghibur penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman “Pejuang Akhir” Ella, lely, Leny, Nita, Nurlia, Nesa, Bristha ,seluruh teman fakultas Hukum yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini,

Semoga doa, bantuan, bimbingan, semangat, dan perhatian yang telah diberikan kepada Penulis mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua orang, khususnya bagi Penulis.

Jember, 25 Oktober 2017

Penulis

## RINGKASAN

Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Anak seringkali tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor : 16/Pid.Sus.A/2015/PN.SPG yaitu mengenai penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) bulan sebagai pengganti denda terhadap Anak sebagai pelaku kejahatan Narkotika jika dikaitkan dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta penjatuhan pidana penjara terhadap Anak dihubungkan dengan tujuan pemidanaan terhadap Anak. Rumusan masalah yang dikemukakan dalam penulisan skripsi ini adalah: *Pertama*, apakah penjatuhan pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dalam putusan Nomor 16/Pid.Sus.A/2015/PN.Spg sudah sesuai jika dikaitkan dengan pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Kedua*, apakah penjatuhan sanksi pidana penjara dalam putusan Nomor 16/Pid.Sus.A/2015/PN.Spg sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan terhadap anak.

Tujuan penelitian adalah Untuk menganalisis penjatuhan pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 1 (satu) bulan dalam putusan Nomor 16/Pid.Sus.A/2015/PN.Spg dikaitkan dengan pasal 71 ayat (3) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak serta untuk menganalisis penjatuhan pidana penjara 1(satu) tahun terhadap anak dalam putusan Nomor 16/Pid.Sus.A/2015/PN.Spg dikaitkan dengan tujuan pemidanaan terhadap anak. Metode penulisan skripsi ini dilakukan dengan penelitian normatif dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Berdasarkan analisis dan pembahasan permasalahan yang dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan yaitu (1) penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) bulan sebagai pengganti pidana denda tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, (2) penjatuhan pidana penjara oleh hakim terhadap Anak pada putusan Nomor 16/Pid.Sus.A/2015/PN.SPG tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan terhadap Anak.

Saran dalam skripsi ini adalah (1) Seyogianya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Anak itu lebih cermat, teliti dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seyogianya hakim mempertimbangkan dengan baik dan benar saran yang telah diajukan oleh hasil LITMAS yang telah dilakukan oleh BAPAS; (2) Seyogianya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Anak lebih teliti dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak.


**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN LAMPIRAN.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Metode Penelitian .....	7
1.4.1. Tipe Pemelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	9
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	9
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	10
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
2.1 Pidana dan Pemidanaan.....	12
2.1.1 Pengertian Pidana.....	12
2.1.2 Jenis Pidana dan Tindakan.....	13

2.1.2.1 Jenis Pidana dan Tindakan dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak .....	12
2.1.2.2 Jenis Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.....	24
2.1.2.3 Pengertian Pemidanaan.....	29
2.1.2.4 Tujuan Pemidanaan.....	30
2.2 Tindak Pidana Narkotika.....	35
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana.....	35
2.2.2 Pengertian dan Jenis-Jenis Narkotika.....	36
2.3 Pengertian dan Hak Anak.....	39
2.3.1 Pengertian Anak dan Hak Anak.....	41
2.3.2 Pengertian Anak korban dan Hak Anak korban.....	41
2.3.3 Pengertian Anak saksi dan Hak anak saksi.....	43
<b>BAB 3 PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
3.1 Kesesuaian Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara Selama 1 (satu) bulan sebagai Pengganti denda dalam Putusan Nomor 16/Pid.sus.A/2015/ PN.Spg Jika dikaitkan dengan Pasal 71 ayat (3) UU SPPA.....	44
3.2 Kesesuaian Penjatuhan Pidana Penjara terhadap Anak jika Dikaitkan Dengan Tujuan Pemidanaan terhadap Anak.....	61
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
4.1 Kesimpulan.....	77
4.2 Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 16/Pid.Sus.A/2015/PN.SPG.
2. Jenis-Jenis Narkotika.



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan Negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Baik fisik, mental maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.<sup>2</sup>

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.<sup>3</sup>

Kondisi yang masih usia muda, perkembangan jiwa dan mental seorang anak masih labil serta mempunyai keingintahuan yang besar mencari identitas diri dan eksistensinya di tengah-tengah pergaulan masyarakat. Oleh karenanya cukup berpeluang bagi dirinya akan terpengaruh dari luar, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Lebih-lebih saat ini perkembangan jaman telah maju dengan pesat seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, sehingga apabila tidak berhati-hati dan salah dalam melakukan pergaulan maka terbuka peluang untuk terpengaruh pada

---

<sup>2</sup> Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>3</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

hal-hal negatif, termasuk dalam pergaulan yang melibatkan penyalahgunaan narkotika.

Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak dapat dipengaruhi dari tidak atau kurangnya memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dari orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Anak-anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana dikatakan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan pidana dalam ketentuan umum.

Keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif yang kompleks. Campur tangan hukum pidana dalam tindak pidana anak khususnya dalam penyalahgunaan narkotika oleh anak telah mengantarkan anak dalam berbagai penderitaan baik fisik maupun psikis.<sup>4</sup> Anak yang terlibat dalam proses peradilan pidana akan merasa minder ketika bergaul dengan masyarakat karena dia merasa takut, bersalah, malu, dan dikucilkan akibat dari kejahatan yang telah dilakukannya. Kebanyakan fisik anak sebagai pemakai narkotika akan berbeda. Dia akan terlihat lebih tua dari teman sebayanya, terlihat tidak bersemangat, terlihat seperti orang sakit, dan juga terlihat tidak segar (lunglai).

Penanganan anak bermasalah melalui penyelenggaraan peradilan pidana anak, diarahkan tetap berpegang teguh pada prinsip bahwa penyelenggaraan pidana anak merupakan bagian integral dari usaha kesejahteraan anak yang dapat memberikan jaminan bahwa setiap reaksi terhadap pelaku kenakalan selalu diperlakukan secara proporsional sesuai dengan situasi lingkungan pelaku atau perbuatannya.<sup>5</sup> Anak yang berproses dalam peradilan pidana seharusnya tetap diberikan hak-haknya sesuai yang diatur dalam perundang-undangan, diperhatikan kepentingan terbaiknya untuk masa depan, serta diperhatikan juga kesejahteraan hidupnya sebelum, saat bahkan setelah menjalani proses peradilan pidana. Sehingga anak merasa tidak ada diskriminatif

---

<sup>4</sup>Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, hlm 2.

<sup>5</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, Bandung, Refika Aditama, hlm 6 tahun 2002.

dalam perlakuannya. Selain itu hal tersebut juga membantu anak untuk percaya diri lagi setelah selesai menjalani proses peradilan pidana dan kembali ke masyarakat.

Anak mempunyai berbagai hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan mereka. Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dapat ditemui di berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam skripsi ini penulis lebih menekankan pada hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya, Pelayanan dan asuhan juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan putusan hakim dan seterusnya.

Dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi; Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum; penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Sedangkan Pasal 17 bunyinya Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dengan orang dewasa; memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

Salah satu perkara pidana yang terkait dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di bawah umur, yang menarik untuk dikaji ialah perkara pidana dalam putusan Nomor 16/Pid.Sus.A/2015/PN.Spg yang kasus posisinya adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 18 Desember 2015 pada pukul 01.30 WIB Iswanto 16 tahun (laki-laki) di jalan raya Desa Torjun Kabupaten Sampang telah ditangkap oleh aparat kepolisian Polres Sampang. Bahwa waktu tersebut, Iswanto bertemu dengan seseorang di depan pasar Lomair Bangkalan untuk membeli satu poket sabu bersama dengan Niman temannya. Sebelum bertemu dengan seseorang di depan pasar Lomair, Iswanto menelpon dulu dengan menggunakan HP *Blackberry* miliknya, dan setelah diberitahu barangnya ada, maka Iswanto pun akhirnya bertemu di depan atau tempat yang disepakati untuk bertemu, dan selanjutnya setelah dapat sabu maka Iswanto dan Niman pulang. Iswanto diberhentikan oleh saksi Nur Faiq dan saksi Muh.Minan Ashari didapati sebuah poket sabu yang disimpan Iswanto pada saku celana bagian belakang sebelah kanan. Hasil labfor serbuk putih tersebut benar zat *metafetamina*. Hasil tes urine Iswanto adalah positif mengandung *Amphetamin*, dan anak masih berusia 16 tahun yang lahir pada tanggal 6 September 1999 sesuai bukti copy akta kelahiran.<sup>6</sup>

Dalam perkara tersebut tuntutan Penuntut Umum menyatakan Iswanto telah terbukti melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selanjutnya disebut UU Narkotika sebagaimana dalam dakwaan. Menjatuhkan pidana terhadap anak berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00.(delapan ratus juta rupiah). Sedang hakim dalam amar putusan menjatuhkan pidana kepada anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Hal-hal yang melatarbelakangi penulis dalam mengkaji permasalahan dalam perkara tersebut ialah, pertama dalam amar putusan hakim menjatuhkan penjara

---

<sup>6</sup>Lampiran putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 16/Pid.sus.A/2015/PN.Spg hlm 11.

selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disingkat menjadi UU SPPA berbunyi “apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”, maka putusan tersebut telah menyimpang dari ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Penjatuhan pidana penjara terhadap anak dapat memberikan dampak-dampak negatif serta merugikan anak, karena masyarakat akan memberikan cap (*stigma*) kepada anak yang dapat merusak karir dan masa depan anak, sebagian masyarakat akan menolak kehadiran mantan narapidana anak sehingga mengakibatkan anak terkucilkan dari pergaulan masyarakat, anak menjadi lebih ahli dalam melakukan kejahatan karena belajar melakukan kejahatan selama di penjara.<sup>7</sup> Dikaitkan dengan Putusan Nomor 16/Pid.sus.A/2015/PN.Spg Iswanto merupakan anak yang dijatuhi pidana penjara oleh hakim karena terbukti melanggar UU Narkotika Pasal 112 ayat (1). Penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap Iswanto akan memberikan kerugian yang berdampak dengan karir dan masa depannya. Diantaranya, Iswanto akan dicap sebagai mantan narapidana oleh masyarakat setelah keluar dari lembaga, teman-teman sebayanya dilarang bergaul dengan Iswanto oleh orang tuanya, Iswanto akan merasakan terkucilkan dalam masyarakat. Penjatuhan penjara yang diberikan oleh hakim terhadap Iswanto tidaklah efektif, tidak menjadikan Iswanto menjadi pribadi yang lebih baik bahkan sebaliknya bisa menjadikan Iswanto lebih mahir dalam melakukan kejahatan. Dalam lembaga Iswanto akan berinteraksi dengan sesama narapidana yang lain dan tidak menutup kemungkinan mereka akan saling bertukar cerita tentang kejahatan yang telah dilakukannya.

---

<sup>7</sup>Sri Sutatiek, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015, hlm 45.

Pasal 81 ayat (5) UU SPPA menjelaskan bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir,<sup>8</sup> artinya pidana penjara merupakan alternatif terakhir setelah sanksi-sanksi lebih ringan daripadanya kurang efektif untuk dijatuhkan. Kesesuaian pidana penjara yang dijatuhkan terhadap pelaku anak dalam tindak pidana narkoba dengan tujuan pemidanaan terhadap anak.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis secara yuridis mengenai tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Iswanto yang didakwa dengan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul:”**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA (Putusan Nomor 16/Pid.Sus.A/2015/PN.Spg)**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah tepat penjatuhan sanksi pidana penjara sebagai pengganti denda dalam putusan Nomor 16/Pid.Sus.A/2015/PN.Spg jika dikaitkan dengan pasal 71 ayat (3) UU SPPA?
2. Apakah penjatuhan sanksi pidana penjara dalam putusan Nomor 16/Pid.Sus.A/2015/PN.Spg sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan terhadap anak?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk menganalisis penjatuhan pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 1 (satu) bulan dalam putusan Nomor 16/Pid.Sus.A/2015/PN.Spg dikaitkan dengan pasal 71 ayat (3) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

---

<sup>8</sup>Undang-Undang Nomor 11 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Untuk menganalisis penjatuhan pidana penjara 1(satu) tahun terhadap anak dalam putusan Nomor 16/Pid.Sus.A/2015/PN.Spg dikaitkan dengan tujuan pemidanaan terhadap anak.

#### 1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara untuk melakukan penelitian guna menyusun suatu karya ilmiah yang dalam hal ini karya ilmiah berbentuk skripsi. Metode penelitian tidaklah seragam dapat diterapkan untuk semua bidang ilmu.<sup>9</sup> H.J van Eikema Hommes menyatakan bahwa setiap ilmu pengetahuan memiliki metode sendiri sehingga tidak dimungkinkan penyeragaman metode untuk semua ilmu.<sup>10</sup> Ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukanlah deskriptif, sehingga metode penelitian yang digunakan berbeda dengan metode penelitian ilmu sosial.<sup>11</sup>

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut:

##### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum (*legal research*). Morris L. Cohan menyatakan bahwa "*Legal research is the process of finding the law governs activities in human society*" yang apabila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia ialah "Penelitian hukum adalah proses menemukan hukum yang mengatur perilaku dalam masyarakat". Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi dengan cara mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi, dan memberikan pemecahan atas masalah tersebut.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-9, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 5

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 19.

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 41

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 60

### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan-pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>13</sup>

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini ada 2 (dua) yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi.<sup>14</sup> Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum dalam skripsi ini sebagaimana disebutkan dalam bahan hukum primer.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan Konseptual dilakukan apabila peneliti tidak menemukan jawaban dalam aturan hukum yang ada karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi, sehingga peneliti harus membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan dalam penelitian. Dalam membangun suatu konsep penulis beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>15</sup>

Doktrin-doktrin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berasal dari beberapa pendapat pakar hukum. Penulisan dalam skripsi ini menggunakan teori kepastian hukum dan tujuan pemidanaan.

---

<sup>13</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm 93.

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 137.

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 177-188.

### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Adapun sumber-sumber bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>16</sup>

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah perundang-undangan dan putusan hakim yang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
4. SEMA Nomor 4 Tahun 2010
5. *United Nations Standard Minimum Rules For of Administrations of Juvenile Justice (SMRJJ)* atau *The Beijing Rule*
6. Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 16/Pid.Sus. Anak/2015/PN.Spg.

#### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 180.

putusan pengadilan.<sup>17</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini meliputi buku-buku teks dan artikel hukum di internet yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi.

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>18</sup>

Analisis bahan hukum dalam penyusunan skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta hukum untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan. Dalam hal ini penulis memulai identifikasi fakta hukum dengan cara membaca secara cermat Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 16/Pid.Sus.A/2015/PN.Spg., setelah membaca dengan cermat, penulis menemukan dua fakta hukum sebagaimana telah dituliskan dalam rumusan masalah pada Bab pendahuluan,
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum primer yaitu dengan cara mengumpulkan putusan-putusan hakim dan perundang-undangan terkait dengan isu hukum yang


---

<sup>17</sup>*Ibid.*

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm 213.

telah diidentifikasi sebelumnya. Sedangkan pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara mengumpulkan sebagian buku-buku teks yang terkait dengan isu yang ditelaah, selebihnya membaca buku-buku teks di perpustakaan dan mengunduh artikel-artikel hukum di internet.

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan yaitu dengan melakukan analisis isu hukum yang telah ditemukan dan dianalisis menggunakan metode penelitian dan tinjauan pustaka dalam skripsi ini.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan yaitu dengan memberikan kesimpulan dan saran.



## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pidana dan Pemidanaan

Pengertian masyarakat awam antara pidana dan pemidanaan itu adalah dua kata yang mempunyai arti sama. Padahal sebenarnya antara pidana dan pemidanaan mempunyai arti yang sangat berbeda. Karena itu, disini penulis akan menjelaskan pengertian antara pidana, pemidanaan dan sesuatu yang berkaitan dengan pidana dan pemidanaan.

##### 2.1.1 Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat daripada istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*straf baar feit*).<sup>19</sup>

Pidana pada hakikatnya adalah suatu kerugian berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum.<sup>20</sup> *Simons* mendefinisikan pidana dalam *leerboeknya* adalah Suatu penderitaan menurut Undang-undang pidana yang berkaitan dengan pelanggaran norma berdasarkan putusan hakim yang dijatuhkan terhadap orang yang bersalah. Pengertian yang hampir sama juga dikemukakan oleh *van Hamel* yang menyatakan bahwa pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang sebagai penanggung jawab ketertiban hukum umum terhadap

---

<sup>19</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 24.

<sup>20</sup>Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2014, hlm 385.

seorang pelanggar karena telah melanggar peraturan umum yang harus ditegakkan oleh negara.<sup>21</sup>

Pengertian pidana yang bersifat khusus ini akan menunjukkan ciri-ciri dan sifatnya yang khas sehingga sangat berbeda sekali dengan pengertian pidana yang sering dipersepsikan masyarakat kita sebagai suatu hukuman tanpa memberikan batasan yang jelas tentang arti dari hukuman itu sendiri, agar didapat suatu gambaran yang lebih luas. Wujud-wujud penderitaan yang dapat dijatuhkan oleh negara itu telah ditetapkan dan diatur secara rinci, baik mengenai batas-batas dan cara menjatuhkannya serta dimana dan bagaimana cara menjalankannya.

Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana<sup>22</sup>

## **2.1.2 Jenis Pidana dan Tindakan**

### **2.1.2.1 Jenis Pidana dan Tindakan dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Hakim dalam menjatuhkan putusan haruslah sesuai dengan prinsip kepastian hukum. Secara umum dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut dengan KUHP mengatur tentang jenis sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana. Sanksi Pidana dalam KUHP terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Pidana pokok dan pidana tambahan.

a. Pidana pokok sebagai berikut:

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 30.

<sup>22</sup>Adami Chazawi., Op. Cit., Hlm 24.

b. Pidana tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim.

Jenis pidana dalam UU SPPA diatur dalam pasal 71. Sanksi dalam UU SPPA terbagi atas sanksi tindakan dan sanksi pidana.

a. Pidana Pokok sebagai berikut :

1. Pidana Peringatan

Pidana peringatan diatur dalam Pasal 72 UU SPPA. Ketentuan Pasal 72 UU SPPA ditentukan bahwa, pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Hakikatnya, pidana peringatan dalam UU SPPA penjabarannya dalam bentuk peraturan pelaksanaan *in casu* Peraturan Pemerintah belum

terbit. Akan tetapi, pidana peringatan dalam Rancangan Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut RPP SPPA, sebagai *ius contituendum* diatur dalam bab V tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana Bagian Ketiga Paragraf 1 tentang Pidana Peringatan pada Pasal 99-100 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 99

- a. Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.
- b. Pidana peringatan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dapat dijatuhkan kepada anak dengan tujuan anak tidak mengulangi perbuatannya.

Pasal 100

Pidana peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 hanya dapat dijatuhkan untuk :

- a. Tindak pidana pelanggaran;
- b. Tindak pidana ringan;

- c. Tindak pidana tanpa korban; atau
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat.<sup>23</sup>

## 2. Pidana Dengan Syarat

Ketentuan pidana dengan syarat Pasal 71 ayat (1) huruf b UU SPPA ini hakikatnya telah dikenal dalam KUHP Indonesia. Pidana dengan syarat ini dikenal sebagai pidana percobaan (*voordardelijke verordering*), sebagaimana ketentuan Pasal 14 a sampai dengan f KUHP. Pada UU SPPA, pidana dengan syarat ini dilakukan melalui pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan. Berdasarkan ketentuan Pasal 73 UU SPPA ditentukan tentang pidana dengan syarat, yaitu:

1. Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
2. Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan khusus.
3. Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.
4. Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.
5. Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum.
6. Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.
7. Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan.

---

<sup>23</sup>Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2014, hlm 167.

8. Selama anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

UU SPPA, terhadap anak yang dijatuhkan pidana dengan syarat, diwajibkan pula untuk dikenakan salah satu dari tiga kemungkinan pembinaan.

Pertama, pembinaan di luar lembaga. Konteks ini dapat berupa mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina, mengikuti terapi di rumah sakit jiwa dan mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Kedua, pidana pelayanan masyarakat. Konteks pidana ini diartikan untuk mendidik anak meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif. Kegiatan tersebut dapat berupa kegiatan membantu pekerjaan di lembaga pemerintah atau lembaga kesejahteraan sosial. Bentuk pelayanan masyarakat misalnya berupa membantu lansia, orang cacat, atau anak yatim piatu di panti dan membantu administrasi ringan di kantor kelurahan (penjelasan Pasal 76 ayat (3) UU SPPA).

Ketiga, pidana pengawasan. Ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU SPPA menentukan pidana pengawasan hanya dapat dijatuhkan kepada anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) huruf b angka 3 UU SPPA paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun. Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum anak dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (penjelasan Pasal 77 ayat (1) UU SPPA)

### 3. Pelatihan Kerja

Ketentuan Pasal 78 UU SPPA menentukan bahwa pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak. Lembaga yang dimaksud dapat berupa balai pelatihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang ketenagakerjaan, pendidikan atau sosial. Pidana pelatihan kerja tersebut dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. Ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf c pidana pokok anak berupa pelatihan kerja

dimensinya diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 113,114 dan 115 RPP SPPA sebagai berikut :

#### Pasal 113

1. Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf c diselenggarakan oleh:
  - a. Pemerintah; atau
  - b. Pemerintah bekerja sama dengan swasta.
2. Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari kerja dan tidak mengganggu hak belajar anak.
3. Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.
4. Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk jangka waktu paling singkat 1 (satu) jam dan paling lama 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari sesuai dengan putusan hakim dengan memperhatikan kebutuhan anak.
5. Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak.

#### Pasal 114

1. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan evaluasi terhadap Pasal 113 harus didampingi oleh Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial.
2. Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala atau insidental.

#### Pasal 115

1. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelatihan kerja melalui koordinasi dengan Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial dan penanggung jawab pada tempat pelatihan kerja.

2. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada hakim pengawas dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak pelatihan kerja selesai dilaksanakan.<sup>24</sup>

#### 4. Pembinaan dalam Lembaga

Pembinaan dalam lembaga merupakan bentuk pidana pokok keempat yang diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf d UU SPPA, kemudian ketentuan Pasal 80 UU SPPA menentukan bahwa:

1. Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.
2. Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat.
3. Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
4. Anak yang telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.<sup>25</sup>

#### 5. Pidana penjara

Pidana penjara adalah salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan yang hanya boleh dijatuhkan oleh hakim melalui putusan pengadilan. *Executio est executio juris secundum iudicium* : penjatuhan pidana merupakan penerapan hukum berdasarkan putusan.<sup>26</sup>

Menurut Andi Hamzah, menegaskan bahwa “Pidana Penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan”. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga bentuk pengasingan.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup>*Ibid*, halaman 174.

<sup>25</sup>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>26</sup>Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit.*, hlm 395.

<sup>27</sup>AdamChazawi, *Op.Cit.*, hlm24.

Pidana penjara ini dijelaskan pada *rules* 19 dalam peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam *United Nations Standard Minimum Rules For of Administrations of Juvenile Justice (SMRJJ)* atau *The Beijing Rules*, dituliskan “*The placement of a juvenile in an institution shall always be a disposition of last resort and for the minimum necessary period*”<sup>28</sup> yang intinya penempatan anak dalam penjara selalu di posisi terakhir atau upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat.

Pidana penjara adalah pidana pokok kelima dari ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf e UU SPPA. Pidana penjara merupakan pidana alternatif terakhir dari UU SPPA yang lebih mengkedepankan sifat *ultimum remidium* dari pada *primum remidium*. Ketentuan pidana penjara ini dijabarkan dalam Pasal 81 UU SPPA yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat.
2. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
3. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
4. Anak yang menjalani ½ (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
5. Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
6. Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Substansi pidana penjara, dengan tolok ukur ketentuan UU SPPA hanya dapat dijatuhkan dengan syarat, bahwa:

- a. Anak telah berusia 14 (empat belas) tahun (Pasal 32 ayat (2) huruf a UU SPPA).

---

<sup>28</sup>*United Nations Standard Minimum Rules For of Administrations of Juvenile Justice (SMRJJ)* atau *The Beijing Rule*.

- b. Hanya dilakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai kekerasan (Pasal 79 ayat (1) UU SPPA).
- c. Keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat (Pasal 81 ayat (1) UU SPPA).
- d. Maksimum pidana penjara adalah  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa (Pasal 81 ayat(2) UU SPPA).
- e. Jika tindak pidana yang dilakukan anak diancam dengan maksimum pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah 10 (sepuluh) tahun (Pasal 81 ayat (6) UU SPPA).
- f. Maksimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak (Pasal 79 ayat (3) UU SPPA).
- g. Pidana penjara terhadap anak dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). UU SPPA mewajibkan dalam tenggang waktu 3 (tiga) tahun sejak undang-undang diberlakukan, setiap lembaga pemasyarakatan anak melakukan perubahan sistem menjadi LPKA. Disamping itu, undang-undang juga mewajibkan dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diberlakukan setiap provinsi wajib membangun LPKA (Pasal 104, Pasal 105 ayat (1) huruf e UU SPPA).

Pidana penjara ini, lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 118, 119, 120 dan 121 RPP SPPA sebagai berikut :

#### Pasal 118

1. Pidana penjara yang dibutuhkan kepada anak dalam bentuk pembinaan dalam LPKA.
2. Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
3. Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

## Pasal 119

1. Pidana penjara diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
2. Pidana pembatasan kebebasan penjara yang dijatuhkan terhadap anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
3. Ancaman pidana minimum khusus untuk pidana penjara tidak berlaku terhadap anak.

## Pasal 120

1. Pidana pembinaan di dalam penjara dapat dilakukan di tempat latihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta.
2. Dalam hal keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat, dikenakan pidana penjara dalam LPKA.
3. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
4. Anak yang telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik, berhak mendapatkan pidana pengawasan atau pembebasan bersyarat.

## Pasal 121

1. Pembinaan anak dalam LPKA dilaksanakan berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan yang diawali dengan asesmen risiko dan asesmen kebutuhan.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pembimbing kemasyarakatan melakukan :
  - a. Penentuan program pendidikan dan pembinaan; dan
  - b. Evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan dan pembinaan anak.

4. Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3).<sup>29</sup>

#### b. Pidana Tambahan

Pidana tambahan merupakan pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU SPPA. Pidana tambahan ini dapat berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Dari perspektif hukum pidana, substansi pidana tambahan adalah merupakan pidana yang bersifat aksesoris, dalam artian melekat pada pidana pokok dan tidak dapat dijatuhkan secara parsial, dalam artian terlepas dan tersendiri dari pidana pokok, yang selanjutnya akan dijabarkan sebagai berikut.

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana

UU SPPA tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana”. Hukum positif Indonesia, berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf b angka 2 KUHP dipergunakan terminologi perampasan barang-barang tertentu, yang apabila dianalisis lebih mendalam tujuan dan bentuknya hampir identik dengan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Mengenai pidana tambahan dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) huruf a UU SPPA ini tentang perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, ketentuan Pasal 122 RPP UU SPPA menentukan lebih lanjut bahwa:

1. Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan kepada anak berupa :
  - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
  - b. Pemenuhan kewajiban adat.
2. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk melaksanakan pembayaran ganti kerugian kepada korban atau ahli warisnya.

---

<sup>29</sup>Lilik Mulyadi., *Op.Cit.*, halaman 178.

Pada hakikatnya, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana merupakan bentuk perampasan aset pelaku tindak pidana.<sup>30</sup>

## 2. Pemenuhan Kewajiban Adat

Ketentuan Pasal 71 ayat (2) huruf b UU SPPA tidak menjelaskan apakah yang dimaksudkan dengan pidana tambahan pemenuhan kewajiban adat. Akan tetapi, berdasarkan penjelasan Pasal 71 ayat (2) huruf b UU SPPA dijelaskan bahwa pemenuhan kewajiban adat yaitu denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental anak.

Apabila diperhatikan dengan intens penjelasan sesuai konteks di atas spesifik terhadap pemenuhan kewajiban adat berupa denda, ternyata secara normatif tidak dapat dijatuhkan kepada anak. Aspek ini dikarenakan Pasal 71 ayat (3) UU SPPA menentukan, "apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja". Oleh karena itu, sebenarnya pidana tambahan pemenuhan kewajiban adat tidak dapat dijatuhkan denda melainkan hanya berupa tindakan, khususnya tindakan yang menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental anak, dimana tindakan tersebut juga harus serasi dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konvensi hak anak maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Disamping sanksi pidana, dikenal pula sanksi tindakan. Antara sanksi pidana dan sanksi tindakan hampir sama keduanya bersumber dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar: mengapa diadakan pemidanaan. Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar untuk apa diadakan pemidanaan itu. Fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seseorang melalui pengenaan penderitaan, sedangkan fokus sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar berubah. Sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan

---

<sup>30</sup>*Ibid*, halaman 180.

pembinaan. Seperti dikatakan J.E Jonkers, bahwa sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.<sup>31</sup>

Penjatuhan oleh hakim dilakukan kepada anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain. Namun terhadap anak yang melakukan tindak pidana, hakim menjatuhkan pidana pokok dan atau pidana tambahan atau tindakan.<sup>32</sup>

Dari segi usia, peneanaan tindakan terutama bagi anak yang masih berumur dibawah 14 (empat belas) tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 69 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Hal itu dilakukan mengingat pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA tersebut ditentukan mengenai sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang terbukti secara sah bersalah yaitu :

1. Tindakan yang dikenakan kepada anak meliputi :
  - a. pengembalian kepada orang tua/Wali
  - b. penyerahan kepada seseorang;
  - c. perawatan di rumah sakit jiwa
  - d. perawatan di LPKS;
  - e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
  - f. pencabutan surat izin mengemudi
  - g. perbaikan akibat tindak pidana
2. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.

---

<sup>31</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo, Jakarta, 2004, hlm 75.

<sup>32</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm 28.

3. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.<sup>33</sup>

#### **2.1.2.2 Jenis Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Stelsel pidana Indonesia pada dasarnya diatur dalam buku 1 KUHP dalam bab ke dua dari Pasal 10 sampai pasal 43, yang kemudian juga diatur lebih jauh mengenai hal-hal tertentu dalam beberapa peraturan, yaitu :

- a. Reglemen Penjara (Stb 1917 No 708) yang telah diubah dengan LN 1948 No 77
- b. Ordonasi Pelepasan Bersyarat (Stb 1917 No 749).
- c. Reglemen Pendidikan Paksaan (Stb 1917 No 741)
- d. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 “Tentang Pidana Tutupan

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 10 KUHP yaitu :

Pidana pokok

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan

Pidana tambahan

1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu
2. Pidana perampasan barang-barang tertentu
3. Pidana pengumuman putusan hakim.

---

<sup>33</sup>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang selanjutnya disebut sebagai UU Narkotika tidak menjelaskan jenis-jenis pidana dalam pasal tersendiri, seperti di dalam UU SPPA, UU Narkotika membedakan hukumann bagi pelanggarnya berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi-sanksi pidana diantaranya sebagai berikut :

#### **A. Sanksi Pidana**

##### **1. Pidana mati**

*Mors dicitur supplicium* : hukuman mati adalah hukum terberat. Baik berdasarkan pada pasal 69 maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat. Karena pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada ditangan Tuhan, maka tidak heran dari dulu sampai sekarang menimbulkan pro dan kontra, tergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.<sup>34</sup>

Ancaman yang dimuat dalam UU Narkotika telah dirumuskan dengan hati-hati dan cermat serta tidak diancamkan pada semua tindak pidana narkotika yang dimuat dalam undang-undang tersebut. Melainkan hanya diberikan kepada :

- a. Produser dan pengedar (termasuk produsen adalah penanamnya) yang melakukannya secara gelap, tidak kepada penyalahguna atau pelanggar undang-undang tentang narkotika yang dilakukan dalam jalur resmi (*licit*), misalnya pabrik obat/farmasi, pedagang besar farmasi, rumah sakit, puskesmas dan apotek.
- b. Para pelaku sebagaimana disebut dalam butir a di atas yang melakukan kejahatannya menyangkut narkotika golongan I misalnya ganja dan heroin.

Ancaman pidana mati yang dimuat dalam pasal-pasal pidana UU Narkotika juga memberikan ancaman hukuman pidana minimal khusus. Artinya dalam menjatuhkan hukuman pada pelaku pelanggaran pasal-pasal narkotika golongan I

---

<sup>34</sup>Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm 29.

tersebut, hakim berdasarkan alat bukti yang ada keyakinannya dapat menghukum pelakunya dengan ancaman maksimalnya, yaitu pidana mati.<sup>35</sup>

Undang-Undang Narkotika yang memberikan sanksi pidana mati terdapat dalam Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 116 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 133 ayat (1).

## 2. Pidana Seumur Hidup

Salah satu jenis pidana yang ada dalam sistem hukum pidana di Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 KUHP adalah pidana penjara, yang berdasarkan Pasal 12 ayat (1) terdiri dari pidana penjara seumur hidup dan pidana selama waktu tertentu. Tidak ada batasan tentang pidana seumur hidup dalam KUHP seringkali menimbulkan kerancuan penafsiran dikalangan awam hukum. Dikalangan awam hukum, istilah “seumur hidup” sering diartikan sebagai sama dengan umur (hidup) pelaku (tindak pidana) pada saat melakukan tindak pidana. namun demikian, sekalipun Pasal 12 KUHP tidak secara eksplisit memberikan penafsiran tentang pidana seumur hidup, secara doktrinal pidana seumur hidup lazim ditafsirkan sebagai pidana selama hidup/sepanjang hidup. Pengertian ini dapat dilihat dari pendapat Barda Nawawi Arief yang menyatakan “dilihat dari sudut penjatuhan pidana dan juga dari sudut terpidana, pidana seumur hidup itu bersifat pasti (*definite sentence*) karena si terpidana dikenakan jangka waktu yang pasti. Karena sifatnya pasti itu, menurut *Roeslan Saleh* orang menjadi keberatan terhadap pidana seumur hidup. Sebab dengan putusan yang demikian, terpidana tidak akan mempunyai harapan lagi kembali ke dalam masyarakat.<sup>36</sup>

Undang-Undang Narkotika yang memberikan sanksi pidana mati terdapat dalam Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 116 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 133 ayat (1).

---

<sup>35</sup>Syaiful Bakhri, *Kejahatan Narkotik Dan Psicotropika*, Gratama Publishing, Bekasi, 2012, hlm 218.

<sup>36</sup>Tongat, *Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, UMM Press, Malang, 2004, hlm 37.

### 3. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan yang hanya boleh dijatuhkan oleh hakim melalui putusan pengadilan. Pidana penjara dimaksudkan untuk menggantikan pidana mati yang dilakukan dengan cara-cara yang kejam seperti dirajam dengan batu, dibakar, dicekik dan dipenggal kepalanya. Pidana penjara adalah pencabutan kemerdekaan . pidana penjara dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara, dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara.<sup>37</sup>

P.A.F Lamintang menyatakan bahwa bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.<sup>38</sup>

Berdasarkan Pasal 12 KUHP, bila dilihat dari lamanya waktu, pidana penjara dibagi menjadi dua yaitu pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara untuk sementara waktu. Pidana penjara seumur hidup berarti terpidana menjalani pidana penjara sampai yang bersangkutan meninggal dunia. Menurut Modderman, pidana penjara seumur hidup sengaja dimasukkan ke dalam KUHP untuk mencegah masuknya kembali pidana mati yang telah dihapuskan Belanda sejak tahun 1870.<sup>39</sup>

Pidana penjara sementara waktu, minimal adalah sehari dan maksimal adalah 15 tahun. Pidana penjara untuk sementara waktu dapat dijatuhkan untuk paling lama 20 tahun jika terdapat hal-hal yang memberatkan seperti perbarengan perbuatan pidana, residivis, dan perbuatan yang dilakukan dalam keadaan dan situasi tertentu<sup>40</sup>. Sejak tahun 1964 istilah penjara bagi suatu tempat untuk menjalankan pidana penjara

---

<sup>37</sup>Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Op.Cit.*, hlm 51.

<sup>38</sup>P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.

<sup>39</sup>Eddy O.S.Hariej, *Op.Cit.*, hlm 296.

<sup>40</sup>*Ibid*, Hlm 397.

sudah diganti dengan istilah Lembaga Pemasyarakatan walaupun pelaksanaannya tetap memakai dasar dari peraturan kepenjaraan yang lama<sup>41</sup>.

Dalam bab Ketentuan Pidana UU Narkotika hampir seluruh pasal menerapkan sanksi penjara bagi pelakunya.

#### 4. Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum, yaitu pemisahan terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang.<sup>42</sup>

Pidana kurungan ditujukan kepada perbuatan pidana yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran. Kendatipun demikian ada juga beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana kurungan, jika dilakukan karena suatu kealpaan dan ancaman pidana kurungan terhadap kejahatan-kejahatan tersebut dialternatifkan dengan pidana penjara. Pada awalnya pidana kurungan sebagai *custodia honesta* yang diancamkan terhadap delik-delik terkait kesalahan moril.<sup>43</sup>

Dalam UU Narkotika yang menerapkan pidana kurungan terdapat dalam Pasal 128, Pasal 134 ayat (1,2).

#### 5. Pidana Denda

Pidana denda adalah salah satu jenis pidana dalam stelsel pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP yang menempati urutan ke empat. Berbeda dengan stelsel pidana sebelumnya (pidana mati, penjara, dan kurungan) yang obyeknya adalah perampasan kemerdekaan seseorang, tetapi yang menjadi obyek daripada pidana denda adalah harta kekayaan seseorang yang berbentuk uang.

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setara dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana tersebut oleh hakim atau Pengadilan untuk

---

<sup>41</sup>Adam Chazawi., *Op Cit.* Hlm 38..

<sup>42</sup>Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomaliili, *Op.Cit.*, hlm 52.

<sup>43</sup>Eddy O.S Hariej, *Op.Cit.*, hlm 400.

membayar sejumlah uang tertentu oleh karena dia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana.

Menurut P.A.F Lamintang bahwa: pidana denda dapat dijumpai di dalam Buku 1 dan II KUHP yang telah dicantumkan baik bagi kejahatan-kejahatan maupun bagi pelanggaran-pelanggaran. Pidana denda ini juga diancamkan baik satu-satunya pidana pokok maupun secara alternatif dengan kedua pidana pokok tersebut secara bersama-sama<sup>44</sup>.

UU Narkotika dalam menjatuhkan sanksi pidana menggunakan pidana kumulatif antara denda dan penjara, sehingga hampir semua pasal-pasal dalam ketentuan pidana menerapkan sanksi pidana penjara dan pidana denda.

### **B. Sanksi tindakan**

Sebagaimana dijelaskan mengenai penyalahgunaan narkotika dan dampak negatif ketergantungannya, maka seorang penyalahguna atau pecandu memerlukan adanya upaya perawatan dan pengobatan (rehabilitasi) untuk dapat kembali bermasyarakat. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merumuskan pengaturan yang lebih humanis, karena undang-undang ini, seorang penyalahguna atau pecandu narkotika dapat dimungkinkan mendapat rehabilitasi. Tapi rehabilitasi disini dalam arti sebuah sanksi yang dijatuhkan karena seseorang melakukan penyalahgunaan narkotika.

Sanksi tindakan diperintahkan bagi penyalahguna dan pecandu narkotika merupakan salah satu bentuk tindakan yang dimungkinkan penjatuhannya oleh hakim berdasarkan Undang-Undang Narkotika. Tindakan ini lebih akrab dengan istilah tindakan rehabilitasi. Tindakan rehabilitasi adalah upaya yang dilakukan oleh negara dalam mengatasi peningkatan penyalahguna narkotika. Dengan rehabilitasi, seorang penyalahguna dan pecandu narkotika, diberikan perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis maupun sosial.

---

<sup>44</sup>P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, Hlm 712.

Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental ataupun sosial agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.<sup>45</sup> Tidak semua pecandu dalam Undang-Undang Narkoba diberlakukan sanksi tindakan, hanya pada Pasal 54 saja.

### 2.1.2.3 Pengertian Pidana

Pidana dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Menurut *Barda Nawawi Arief* pengertian pidana dapat diartikan sebagai suatu pemberian atau penjatuhan pidana.

Pidana adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud agar tidak mengulangi perbuatannya. *Wesley Cragg* menyatakan bahwa ada empat hal terkait pidana dalam masyarakat modern:

1. Pidana adalah sesuatu yang dapat dimengerti dan tidak dapat dihindari dalam masyarakat modern.
2. Pelaksanaan pidana adalah refleksi sistem peradilan pidana yang berevolusi dan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan tidak terlepas dari tipe dan karakter perbuatan pidana yang dilakukan. Tegasnya ada hubungan yang erat antara pidana dan pidana itu sendiri. *culpa poena par esto* : hukuman harus setimpal dengan kejahatannya.
3. Pelaksanaan pidana harus mengalami reformasi yang signifikan dengan merujuk pada pelaksanaan pidana di Eropa Barat dan Amerika Utara
4. Sejumlah pidana yang digunakan harus menyediakan kriteria untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan pidana tersebut sudah sesuai dengan tujuan

---

<sup>45</sup>Syaiful Bakhri, Op.Cit., hlm 254.

pidana itu sendiri. Apakah pidana yang diterapkan perlu direformasi menuju perbaikan.

Putusan hakim yang baik adalah mengandung unsur kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum akan memberikan suatu kejelasan terhadap sanksi tindakan ataupun sanksi pidana yang diterapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat. Begitu juga dalam pidana terhadap anak haruslah menjamin adanya kepastian hukum demi melindungi hak anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan pidana anak.

#### **2.1.2.4 Tujuan Pidana**

Dalam membicarakan masalah pidana, tentunya tidak akan pernah terlepas dari putusan hakim. Salah satu teori dalam tujuan pidana yang berorientasi terhadap tujuan pidana terhadap Anak adalah teori kebijaksanaan. Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti.

Landasan dari teori kebijaksanaan ini menekankan rasa cinta tanah air, nusa dan bangsa Indonesia serta kekeluargaan harus ditanam, dipupuk dan dibina. Selanjutnya aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah masyarakat, keluarga dan orang tua, ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik, dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan bagi bangsanya.<sup>46</sup>

Teori kebijaksanaan memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan; yang kedua, sebagai upaya perlindungan terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana; yang ketiga untuk memupuk solidaritas antara keluarga dengan masyarakat dalam rangka

---

<sup>46</sup>Made Sadhi Astuti, Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana, IKIP MALANG, Malang, 1997, hlm 87.

membina, memlihara, dan mendidik pelaku tindak pidana anak; dan yang keempat sebagai pencegahan umum dan khusus.<sup>47</sup>

Teori pidana kebijaksanaan haruslah dilihat sebagai perspektif pemikiran baru yang hendak dirintis dalam usaha setapak demi setapak memperbaiki, membimbing, membina, mendidik, anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam kehidupan masyarakat berpancasila dalam menuju ke cita-cita Pancasila itu sendiri.<sup>48</sup>

Teori pidana Kebijakan berdasarkan falsafah Pancasila, berarti Pancasila harus menggarani, sebagai penyedap arti, sifat, bentuk dan tujuan pidana atau ppidanaan. Jika ditarik lebih lanjut maka hal ini berarti bahwa tidak mungkin pidana perampasan kemerdekaan yaitu :pidana penjara, pidana kurungan, pidana kurungan pengganti denda, mempunyai tempat dalam struktur pemikiran pidana “kebijaksanaan”. Mengapa? Sebab pidana perampasan kemerdekaan terhadap anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana adalah, bertentangan dengan tujuan keadilan sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, khususnya bertentangan dengan asas kekeluargaan dan asas gotong royong.<sup>49</sup>

Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana tidak dapat dilepaskan dari dimensi tujuan ppidanaan. Muladi dalam Ohoiwutun mengemukakan bahwa tujuan ppidanaan haruslah bersifat integratif, yaitu

1. perlindungan masyarakat,
2. memelihara solidaritas masyarakat,
3. pencegahan (umum dan khusus) dan
4. pengimbalan/ pengimbangan.<sup>50</sup>

Menentukan tujuan ppidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematik, terutama dalam menentukan apakah ppidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari

---

<sup>47</sup>*Ibid.*

<sup>48</sup>*ibid*

<sup>49</sup>*Ibid*, hlm 89.

<sup>50</sup> Y.A Triana Ohoiwutun dan Samsudi, *Penerapan Prinsip”Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika*, disetujui 28 Maret 2017, hlm 45.

proses pidana yaitu pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Pidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pidana.

Mengenai teori pidana (dalam banyak literatur hukum disebut juga dengan teori hukum pidana/*strafrecht-theorien*) berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif tersebut. Pertanyaan seperti mengapa, apa dasarnya dan untuk apa pidana yang telah diancamkan itu dijatuhkan dan dijalankan, atau apakah alasannya bahwa Negara dalam menjalankan fungsi menjaga dan melindungi kepentingan hukum dengan cara melanggar kepentingan hukum dan hak pribadi orang, adalah pertanyaan-pertanyaan mendasar yang menjadi pokok bahasan dalam teori-teori pidana ini.<sup>51</sup>

Akan tetapi mengenai jawaban atas pertanyaan dasar hak itu diberikan dan atau untuk kepentingan apa pidana perlu dijatuhkan, yang merupakan pertanyaan mendasar dalam teori pidana, terdapat berbagai pendapat. Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pidana ini, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan besar, yaitu:

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*).
2. Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*).
3. Teori gabungan (*verenegings theorien*).<sup>52</sup>

#### 1. Teori Absolut atau teori pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindakan pidana (*quia peccatum*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. menurut *Johannes Andenaes* tujuan utama (primer) dari pidana menurut teori absolut ialah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the*

---

<sup>51</sup>Adami Chazawi., *Op.Cit.*, hlm 156.

<sup>52</sup>*Ibid*, hlm, 157.

*claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.<sup>53</sup>

Teori absolut atau teori pembalasan ini terbagi dalam dua macam yaitu :

- a. Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat kejahatan.
- b. Teori pembalasan yang subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.<sup>54</sup>

Dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia, karakteristik teori pembalasan jelas tidak sesuai (bertentangan) dengan filosofi pemidanaan berdasarkan sistem pemasyarakatan yang dianut di Indonesia (UU No.12 Tahun 1995). Begitu juga dengan konsep yang dibangun dalam RUU KUHP tahun 2012 yang secara tegas dalam hal tujuan pemidanaan disebutkan bahwa, "Pemidanaan tidak dimaksudkan merendahkan martabat manusia".<sup>55</sup>

## **2. Teori Relatif atau teori tujuan**

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.<sup>56</sup>

---

<sup>53</sup>Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, P.T. Alumni, Bandung, 2005, hlm. 11.

<sup>54</sup>Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.142.

<sup>55</sup>Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Op.Cit.*, hlm 40.

<sup>56</sup>*Ibid*, hlm.40.

Tujuan pidana dalam teori relatif yaitu:

1. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*).
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
4. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
5. Pidana melihat kemuka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.<sup>57</sup>

### 3. Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Dasar pemikiran teori gabungan adalah bahwa pemidanaan bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang, karenanya pemidanaan harus dapat memberi kepuasan bagi hakim, penjahat itu sendiri maupun kepada masyarakat.<sup>58</sup> Teori ini menggunakan kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu :

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu memepertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukuman berat, kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat, dan mencegah

---

<sup>57</sup>Muladi dan Barda Nawawi, *Op.Cit.*, hlm,17.

<sup>58</sup>Erdianto Effendi, *Op.Cit.*, halaman 144.

kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan. Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan sarjana mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana. .

Selain teori absolut, relatif dan teori gabungan sebagai tujuan pidana, dalam perkembangannya terdapat teori-teori baru yang disebut dengan teori kontemporer. Wayne R. Lafave menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya.<sup>59</sup>

Tujuan pemidanaan menurut Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2015 yaitu

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat,
- b. Memasyarakatkan narapidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna,
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.<sup>60</sup>

## 2.2 Tindak Pidana Narkotika

### 2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana tidak terlepas dari istilah asalnya dalam Bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* menurut Simons adalah kelakuan yang diancam pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Sedangkan Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang, yang bersifat melawan hukum, yang patut

---

<sup>59</sup>Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, hlm 43 tahun 2016.

<sup>60</sup>Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2015.

dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>61</sup>Istilah *strafbaar feit* oleh Moeljatno diartikan dengan istilah perbuatan pidana. Moeljatno menyatakan bahwa:

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.”<sup>62</sup>

Beberapa pengertian yang dinyatakan oleh para pakar hukum tersebut menitik beratkan pada perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum dan pertanggungjawaban pidananya. Para pakar hukum pidana menerjemahkan *strafbaar feit* itu berbeda-beda, ada yang menerjemahkan sebagai tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan boleh dihukum, dan ada juga yang menyebutnya sebagai delik. Dalam hal ini penulis menggunakan istilah tindak pidana karena hampir semua perundang-undangan pidana memakai istilah tindak pidana, dan semua instansi penegak hukum dan hampir seluruh penegak hukum mempergunakan istilah tindak pidana karena berasal dari istilah pihak Kementerian Kehakiman. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari pada kata perbuatan tetapi tindak tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, melainkan menyatukan keadaan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa.<sup>63</sup>

### 2.2.2 Pengertian dan Jenis-Jenis Narkotika

Istilah Narkotika yang dikenal di Indonesia dari sisi tata bahasa berasal dari bahasa Inggris *Narcotics* yang berarti obat bius, yang sama artinya dengan kata

---

<sup>61</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 56.

<sup>62</sup>*Ibid*, hlm 54.

<sup>63</sup>*Ibid*, hlm 55

*narcisis* dalam bahasa Yunani yang artinya yang berarti menidurkan atau membiuskan. Secara umum Narkotika diartikan suatu zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan atau penglihatan karena tersebut mempengaruhi susunan syaraf pusat.<sup>64</sup>

Tujuan pidana yang lain adalah rehabilitasi. Artinya, pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat.<sup>65</sup>

Ketersediaan narkotika disatu sisi merupakan obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun disisi lain menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan. Untuk melakukan pencegahan dan penyediaan narkotika demi kepentingan pengobatan dan pelayanan kesehatan, maka salah satu upaya pemerintah ialah dengan melakukan pengaturan secara hukum tentang pengedaran, impor, ekspor, menanam, penggunaan narkotika secara terkendali dan dilakukan pengawasan yang ketat.<sup>66</sup>

Pengertian Narkotika dalam Undang-Undang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.<sup>67</sup>

Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-undang Narkotika digolongkan ke dalam Narkotika golongan I, Golongan II dan Golongan III. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang

---

<sup>64</sup>Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, hlm 12.

<sup>65</sup>*Ibid*, hlm 43.

<sup>66</sup>Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, PT RINEKA CIPTA, Jakarta, 2012, hlm 1.

<sup>67</sup>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.<sup>68</sup>

### 2.3 Pengertian Anak dan Hak-hak Anak

Membicarakan masalah anak tidak lepas dari pembicaraan hak-hak anak. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Begitu pentingnya, hak-hak anak diatur dalam berbagai Undang-Undang diantaranya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, UUD NRI Tahun 1945, dan Undang-Undang lainnya yang tidak disebutkan. Penulis dalam pembahasan ini hanya menulis tentang hak anak yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU SPPA.

Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya,
- b. Dipisahkan dari orang dewasa,
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;

---

<sup>68</sup>Penjelasan Pasal 6 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan marbotannya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/ wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>69</sup>

### 2.3.1 Pengertian Anak dan Hak Anak

Dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) disebutkan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. ABH yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>70</sup>Lilik Mulyadi ., Op.Cit., hlm 37.

## Pasal 4

1. Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:
  - a. Mendapat pengurangan masa pidana;
  - b. Memperoleh asimilasi;
  - c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
  - d. Memperoleh pembebasan bersyarat;
  - e. Memperoleh cuti menjelang bebas;
  - f. Memperoleh cuti bersyarat;
  - g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terhadap anak-anak yang kebetulan berhadapan dengan hukum, menurut Arief Gosita ada beberapa hak-hak anak yang harus diperjuangkan pelaksanaannya secara bersama-sama yaitu:

Sebelum persidangan (sebagai pelaku)

- a. Hak diperlukan sebagai yang belum terbukti bersalah
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, social dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara, dan tempat penahanan misalnya)
- c. Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo.
- d. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transport, penyukuhan dari yang berwajib)<sup>71</sup>

Selama di dalam persidangan :

- a. Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya.
- b. Hak mendapatkan pendamping, penasihat selama persidangan.

---

<sup>71</sup>Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 20.

- c. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya (transport, perawatan, kesehatan)
- d. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, social dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara, dan tempat penahanan misalnya)
- e. Hak untuk menyatakan pendapat.
- f. Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (pasal 1 ayat (22))<sup>72</sup>

Setelah persidangan :

- a. Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan ide mengenai Pemasayarakatan.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, social (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya)
- c. Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya<sup>73</sup>.

### 2.3.2 Pengertian Anak Korban dan Hak Anak Korban

Dalam UU SPPA pengertian anak korban diatur dalam pasal 1 ayat (4) “anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Hak-hak anak sebagai korban tindak pidana sesuai ketentuan Pasal 90 ayat (1) UU SPPA berhak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga, jaminan keselamatan baik fisik, mental, maupun

---

<sup>72</sup>*Ibid*, hlm 21.

<sup>73</sup>*Ibid*, hlm, 23.

social dan kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.<sup>74</sup>

Berdasarkan pertimbangan atau saran Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial atau Penyidik dapat merujuk Anak, Anak Korban atau Anak Saksi ke instansi atau lembaga kesejahteraan sosial anak. Dalam hal anak korban memerlukan tindakan pertolongan segera, penyidik tanpa laporan social dari Pekerja Sosial Profesional dapat langsung merujuk anak korban ke rumah sakit atau lembaga yang menangani perlindungan anak sesuai dengan kondisi anak korban.<sup>75</sup>

Hak anak sebagai korban sebelum persidangan

1. Hak mendapatkan pelayanan karena penderitaan mental, fisik, dan sosialnya.
2. Hak diperhatikan laporan yang disampaikan dengan suatu tindak lanjut yang tanggap dan peka tanpa imbalan (kooperatif).
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan fisik, sosial dari siapa saja (berbagai ancaman, penganiayaan, pemerasan misalnya).
4. Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo.
5. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan sebagai pelapor, saksi/korban.<sup>76</sup>

Hak anak korban selama persidangan :

1. Hak untuk mendapatkan fasilitas untuk menghadap sidang sebagai saksi / korban (transport, penyuluhan).
2. Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya.

---

<sup>74</sup>Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm 197.

<sup>75</sup>*ibid.*

<sup>76</sup>Nashriana, *Op.Cit.*, hlm 23.

3. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman , penganiayaan, pembunuhan misalnya).
4. Hak menyatakan pendapat
5. Hak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian, penderitaannya.

hak anak korban setelah persidangan :

1. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman , penganiayaan, pembunuhan misalnya).
2. Hak atas pelayanan di bidang mental, fisik dan sosial.<sup>77</sup>

### **2.3.3 Pengertian Anak Saksi dan Hak Anak Saksi**

Dalam UU SPPA diatur dalam Pasal 1 ayat (5) “Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memeberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/ dialaminya sendiri.

hak anak saksi sebelum persidangan

1. hak diperhatikan laporan yang disampaikan dengan suatu tindak lanjut yang tanggap dan peka, tanpa mempersulit para pelapor.
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan fisik, sosial dari siapa saja (berbagai ancaman, penganiayaan, pemerasan misalnya).
3. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan (transport)

---

<sup>77</sup>*Ibid*, hlm 23.

Hak anak saksi selama persidangan :

1. Hak untuk mendapatkan fasilitas untuk menghadap sidang sebagai saksi (transport, penyuluhan).
2. Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya.
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya).
4. Hak untuk mendapatkan izin dari sekolah untuk menjadi saksi.

Hak anak saksi setelah persidangan :

1. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan fisik, sosial dari siapa saja.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup>*Ibid*, hlm 23.

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan sebagai pengganti denda yang tidak dibayar terhadap Anak dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus.A/2015/PN.SPG tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , karena seharusnya pengganti pidana kumulatif pidana penjara dan pidana denda untuk pelaku Anak adalah pelatihan kerja.
2. Penjatuhan pidana penjara terhadap Anak dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus.A/2015/PN.SPG menurut penulis tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan terhadap Anak, karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tegas mengatur bahwa pidana penjara bagi Anak merupakan ultimum remidium (obat terakhir) atau alternatif terakhir setelah upaya-upaya yang lebih ringan tidak efektif jika dijatuhkan terhadap Anak , pidana penjara terhadap Anak akan memberikan banyak dampak negatif, serta penjatuhan pidana penjara terhadap Anak itu mengabaikan kepentingan terbaik bagi Anak.

## 4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan di atas penulis mengajukan saran-saran untuk menangani permasalahan penjatuhan pidana penjara dan tujuan pemidanaan terhadap Anak yang terdapat dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus.A/2015/PN.SPG.adapun saran-saran sebagai berikut :

1. Hakim sebelum memutus perkara seharusnya memberikan pertimbangan hukum yang lengkap dan mengeluarkan putusan pemidanaan bagi terdakwa berdasarkan pada syarat-syarat putusan pemidanaan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 197 KUHP.
2. Seharusnya hakim mempertimbangkan dengan baik dan benar saran yang telah diajukan oleh hasil LITMAS yang telah dilakukan oleh BAPAS dan juga hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak tidak boleh mengabaikan kepentingan terbaik bagi Anak sebagaimana Asas-Asas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- .Eddy O.S Hariej, 2014, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pusaka.
- .Eddy O.S Hariej, 2016, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana edisi revisi*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pusaka.
- Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama.
- Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, Malang : UMM Pers
- Lilik Mulyadi, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung : PT Alumni.
- Made Sadhi Astuti, 1997, *Pemidanaan Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Malang : IKIP MALANG.
- Maidin Gultom, 2002, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, Jakarta : PT Refika Aditama.
- Muladi dan Barda Nawawi, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : PT Alumni.
- Mulyati Pawannei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta : Mitra Wacana Media
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi cetakan ke-9, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta : GENTA Publishing.
- Siswanto, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Jakarta: PT RINEKA CIPTA.
- Sri Sutatiek, 2015, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta : Aswaja Pressindo.

Syaiful Bakhri, 2012, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Bekasi : Gratama Publishing.

Tongat, 2014, *Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Malang : UMM.Press.

Y.A Triana Ohoiwutun dan Samsudi, *Penerapan Prinsip “Kepentingan Terbaik Bagi Anak” Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika*.

#### **A. UNDANG-UNDANG**

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

SEMA Nomor 4 Tahun 2010

*United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (“The Beijing Rules”)*